



Puskesmas Mekar Baru

Tanjungpinang 29151

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Puskesmas Mekar Baru

Ruang Pemeriksaan Gigi dan Mulut

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien telah mendaftar di loket Pendaftaran dan memperoleh rekam medis
2. Pasien telah diperiksa di meja pengkajian awal
3. Pasien yang mendapat rujukan internal dari unit pelayanan lainnya ke Ruang Pemeriksaan Gigi dan Mulut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




UPTD PUSKESMAS MEKAR BARU

STANDART PELAYANAN RUANG PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT

PERSYARATAN PELAYANAN :

- 1.PASIEEN TELAH MENDAFTAR DI LOKET PENDAFTARAN DAN MEMPEROLEH REKAM MEDIS
- 2.PASIEEN TELAH DIPERIKSA DIMEJA PENGKAJIAN AWAL
- 3.PASIEEN YANG MENDAPATKAN RUJUKAN INTERNAL DARI UNIT PELAYANAN LAINNYA KE RUANG PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT

PROSEDUR



PEMBERI LAYANAN

- DOKTER GIGI YANG KOMPETENSI

BIAYA/TARIF

- JKN/KIS GRATIS
- UMUM SESUAI PERDA KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2012

PRODUK LAYANAN

- KONSULTASI DOKTER GIGI
- RESEP OBAT
- SURAT RUJUKAN

PENGELOLAAN PENGADUAN

- KONTAK PENGADUAN : SUSI FEBRIYANTI : 08117003559
- KOTAK SARAN
- EMAIL : puskesmas.mekarbaru@yahoo.com

Waktu Penyelesaian

30 Menit

10 – 30 menit



Puskesmas Mekar Baru

Tanjungpinang 29151

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Puskesmas Mekar Baru

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

JKN/KIS Gratis

Umum Sesuai Perda Kota Tanjungpinang No.5 Tahun 2012 tentang Retribusi

Produk Pelayanan

1. Konsultasi dokter gigi
2. Resep Obat
3. Surat Rujukan

Pengaduan Layanan

Kontak Person : Susi Febriyanti

Kotak Saran

Email : puskesmas.mekarbaru@yahoo.com